

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Jakatan Raya merupakan kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Rungan, Jakatan Raya resmikan menjadi Kelurahan pada Tahun 2002. Kecamatan Rungan adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Gunung Mas dan dahulu sebelum pemakaran menjadi kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Rungan ini masih di berada di wilayah Kabupaten Kapuas.¹⁰³

Secara geografis Kelurahan Jakatan Raya memiliki luas dan batas wilayah antara lain sebagai berikut :

Luas wilayah Desa/Kelurahan : 16920 km.

Batas wilayah :

Sebelah Utara : Desa Linau

Sebelah Timur : Tumbang Jutuh

Sebelah Selatan : Tumbang Bunut

Sebelah Barat : Tajahantang¹⁰⁴

2. Penduduk

Penduduk di Kelurahan Jakatan Raya terdiri dari penduduk asli orang Dayak dan para pendatang yaitu orang Banjar dan orang Jawa. Para pendatang ini yang menguasai perdagangan di Kelurahan Jakatan Raya,

¹⁰³Hasil wawancara langsung bersama Lurah Jakatan Raya Pada tanggal 28 Februari 2014.

¹⁰⁴Dokumentasi, *Data Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas*, Tahun 2014.

karena Kelurahan ini merupakan desa maju setelah Kuala Kurun dan Kecamatan Tewah. Oleh karena itu Kelurahan Jakatan Raya banyak diserbu masyarakat untuk berdagang.

Untuk itu agar lebih mengetahui tentang jumlah penduduk Kelurahan Jakatan Raya berdasar klasifikasi desa dilihat pada tabel ini:

Tabel 1.2
JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN JAKATAN RAYA
DIRINCI MENURUT DESA TAHUN 2014

No	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	1171	1061	2232	

Sumber data: Jumlah Penduduk di Kelurahan Jakatan Raya Tahun 2014

3. Agama

Agama yang dianut di kelurahan Jakatan Raya terdiri dari agama Islam, Kristen Protestan, Katolik dan Hindu Kaharingan. Berdasarkan pendataan keluarga pada tahun 2014. Kelurahan Jakatan Raya berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
JUMLAH AGAMA DI KELURAHAN JAKATAN RAYA
TAHUN 2014

No	Agama	Jumlah	Persentase
1)	Islam	609	27 %
2)	Kristen Protestan	1320	59 %
3)	Katolik	-	
4)	Hindu Kaharingan	303	14 %

Sumber data: Jumlah pemeluk Agama di Kelurahan Jakatan Raya Tahun 2014

4. Sarana Ibadah

Sebagai daerah yang penduduknya memeluk suatu agama, maka kelurahan Jakatan Raya tersedia tempat ibadah sebagai penunjang penduduk untuk menjalankan kewajibannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu sarana ibadah yang ada di Kelurahan Jakatan Raya antara lain sebagai berikut:¹⁰⁵

Tabel 1.4

**JUMLAH SARANA IBADAH DI KELURAHAN JAKATAN RAYA
KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Langgar atau Musholah	1
3	Gereja	2
4	Balai Kaharingan	1

B. Langkah-langkah Observasi Penelitian

Penyajian data dalam penelitian ini, terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian diawali dengan penyampaian surat pengantar penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya kepada Kelurahan Jakatan Raya, kemudian penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

¹⁰⁵ Hasil wawancara bersama Lurah Kelurahan Jakatan Raya, Tanggal 30 Januari 2015.

1. Tahap awal, peneliti melihat munculnya permasalahan *riddah* dalam perkawinan semakin marak terjadi di masyarakat dan tidak mengerti akibat dari perbuatan *riddah* terjadi mengenai status hukum anak tersebut.
2. Tahap kedua, peneliti datang ke kantor kelurahan untuk meminta data di kelurahan Jakatan Raya agar dapat diketahui berapa jumlah penduduk yang beragama Islam, Kristen, maupun Hindu.
3. Tahap ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku *riddah* dalam perkawinan yang telah ditentukan dalam observasi awal.
4. Tahap keempat, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu tokoh agama/ustazd, kepala KUA, tetangga terdekat pelaku *riddah* yang berada di Kelurahan Jakatan Raya yang telah peneliti tentukan saat observasi, sesuai dengan metode penelitian yang ada di Bab III.
5. Tahap kelima, peneliti melakukan analisis dan menarik kesimpulan.

C. Wawancara Bersama Keluarga Para Pelaku *Riddah* dalam Perkawinan

Hasil wawancara penelitian tentang status anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan di kelurahan Jakatan Raya, dimaksud diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang terlampir sebagai berikut:

1. Keluarga Responden Pertama

Nama : K A (Suami)

T T L : Tumbang Jutuh 10 Agustus 1978

Alamat : Jln C. Lambung Kelurahan Jakatan Raya
 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Swasta

Nama : A T (istri)

T T L : Jangkit 26 Agustus 1982

Pendidikan Terakhir : SLTA

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pelaku *riddah* pada tanggal 03 Februari 2015 di Kelurahan Jakatan Raya pada pukul 15.45 WIB sampai dengan 17.12 WIB. Fokus permasalahan tentang Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Status anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya Kec. Rungan Kab. Gunung Mas diuraikan sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab bapak/ibu pindah dari agama Islam setelah menikah ?

K A (suami) Menjelaskan :

Tege faktor ah ken penyebab amang toh pindah agama Islam, je pertama te gara-gara faktor lingkungan, jujur ih amang toh dengam lah, awi lingkungan je eka amang toh, masyarakat ah are je agama non-muslim, kueh mun tege acara te amang selalu di undang awi ewen. Je kare kebaktian te selalu ih di undang oleh ewen. Je kadue te faktor ekonomi, mun amang jatun kare balut tau belaku dengan ewen panginan nah ken, bahali ih ku ngisah akam, kute ih je pasti nah ken.¹⁰⁶

Artinya:

Ada beberapa faktor yang menyebabkan saya pindah dari agama Islam, yang pertama faktor lingkungan, jujur saja, sebab

¹⁰⁶Wawancara dengan Responden pertama K A di Kelurahan Jakatan Raya Pada tanggal 03 Februari 2015.

lingkungan tempat tinggal banyak masyarakat non-muslim, biasanya kalau ada acara disini, saya selalu di undang oleh mereka. Yang kedua karena faktor ekonomi, biasanya kalau tidak mempunyai makanan bisa meminta dengan mereka makanan, sulit rasanya saya bercerita dengan kamu, begitu saja pastinya).

A T (istri) menjelaskan:

Yoh ken, bujur ih je kuan amang mu te, je nampa amangmu pindah te gara-gara lingkungan melai eka ikei melai toh. iye nah tapangaruh awi kawalan ah, are uluh Kristen je melai eka ikei. amun tege acara kematian Kristen iye umba ngumpul kia. amun jatun duit amang nah rancak ih balaku balut dengan tetangga, jadi marasa amangmu mangat bagaul dengan ewen te.¹⁰⁷

Artinya:

Sebenarnya apa yang dikatakan pamanmu itu benar, penyebab berpindah agama karena faktor lingkungan. Dia terpengaruh oleh teman-temannya, kebanyakan di daerah tempat tinggal kami banyak orang yang beragama kristen, setiap kali ada acara kematian dia selalu ikut. Biasanya kalau kami tidak mempunyai makanan dirumah kami selalu meminta dengan tetangga.

Pernyataan di atas yang menjadi faktor utama berpindahnya KA dari agama Islam, di sebabkan faktor lingkungan dan ekonomi yang mana di lingkungan tempat tinggal KA banyak masyarakat non-muslim, sehingga sedikit banyaknya KA terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Hal itu diperkuat oleh pernyataan istrinya yang menyatakan bahwa suaminya memang berpindah agama karena dua faktor tersebut.

- b. Bagaimana hubungan perkawinan bapak/ibu pada saat bersama-sama menganut agama Islam ?

K A Menjelaskan :

¹⁰⁷Wawancara langsung dengan Istri (KA) di Kelurahan Jakatan Raya Pada 24 Mei 2015.

*Amun masalah hubungan perkawinan amang mu dengan acilmu selama masih beragama Islam, baik-baik ih jatun kare masalah, mun je cekcok rancak ih, tapi dia tahi, mun je kalahi paling kadue katelu ih ken.*¹⁰⁸

Artinya:

Kalau masalah hubungan perkawinan paman dengan tante selama beragama Islam, baik-baik saja tidak ada masalah, kalau percekcoakan sering sekali, tapi paling lama dua atau tiga hari.

A T (istri) Menjelaskan:

*Amun hubungan keharmonisan rumah tangga ikei nah, bahalap ih, ya walaupun tege isut-isut, je pasti masalah keluarga, mun je beken-beken te jatun ih ampi.*¹⁰⁹

Artinya:

Kalau mengenai hubungan keharmonisan rumah tangga kami, tetap baik-baik saja, walau ada sedikit masalah, yang pastinya setiap keluarga mempunyai masalah, kalau yang lainnya tidak ada untuk saat ini.

Di lihat dari hasil wawancara di atas bahwa hubungan perkawinan KA dengan istrinya baik-baik saja, tidak ada masalah sekalipun dalam menjalani hubungan keluarga selama masih beragama Islam.

c. Bagaimana hubungan perkawinan bapak/ibu ketika pindah dari agama Islam ?

K A Menjelaskan :

*Nah mun saat amang je pindah dari agama Islam, tege isut cekcok antara amang dengan acil mu toh, je pasti masalah agama, ye gara-gara amang pindah agama, kuan acil mu buhen pian je pindah agama, mun je secara agama islam te, haram hukum ah tetap mempertahankan perkawinan beda agama, kuan acil mu dengan ku ken. Tapi amang toh tatap ih dengan pendirian amang, amun masalah kare bercerai dia puji lagi ken. Menurut amang harmonis ih hubungan perkawinan amang dengan acil mu walaupun berbeda agama.*¹¹⁰

¹⁰⁸Wawancara dengan Responden pertama K A.

¹⁰⁹Wawancara langsung dengan Istri (KA).

¹¹⁰Wawancara dengan Responden pertama K A.

Artinya:

Ketika saya pindah dari agama Islam, ada sedikit terjadi percekocokan dengan istri saya, yang pastinya masalah agama. Kata tantemu kenapa pindah agama, karena menurut hukum bahwa haram untuk tetap mempertahankan perkawinan beda agama. Tetapi aku tetap saja mempertahankan pendirian dan niat, kalau masalah perceraian sampai saat ini belum pernah terucap, menurut saya rumah tangga kami tetap harmonis saja hubungan perkawinan walaupun beda agama.

A T (istri) menjelaskan:

Yoh bujur ih je kuan amang te, selama amangmu bapindah ke agama Kristen te puji ih ikei bakali awi amangmu bapindah agama, puji kia aku je mander aka haram kuang ku hubungan amun beda agama, tapi amangmu tatap ih, limbah te nah benyem ih aku. awi aku marasa jadi cukup mamander aka.¹¹¹

Artinya:

Apa yang dikatakan pamanmu itu benar, ketika pamanmu berpindah ke agama Kristen kami pernah bertengkar karena pamanmu berpindah agama. Saya juga pernah mengatakan kepada dia bahwa hubungan kita ini adalah haram. Tetapi pamanmu tetap pada pendiriannya, setelah itu saya hanya terdiam, dan saya merasa sudah cukup menesahatinya.

Pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pada saat KA berpindah dari agama Islam, ada perbedaan pendapat antara KA dengan istrinya, namun dari KA tetap pada niatnya ingin memeluk agama Kristen. Sedangkan istri pernah mengatakan kepada KA bahwa hubungan perkawinan mereka itu adalah haram.

- d. Apakah pihak keluarga tidak ada yang melarang jika bapak/ibu tetap mempertahankan perkawinan yang berbeda agama ?

K A Menjelaskan :

¹¹¹Wawancara langsung dengan Istri (KA).

*Jatun kare melarang, awi ewen dia puji ningak amang kia, tawa hindai lah ken, moga ih dia nah, mungkin kalute ih.*¹¹²

Artinya:

Dari pihak keluarga tidak ada yang melarang, karena mereka tidak ada memberikan nasehat atau saran kepada saya, tidak tau lagi, semoga saja baik-baik, mungkin begitu saja.

A T (istri) menjelaskan:

*Nah, mun jite puji ih bara pihak keluarga melarang amang mu bapindah agama, tapi keluarga cuman mamander akangkuh, awi aku dia pias mamander akang amang mu percuma ih, awi dia puji mahining au ku. bara pihak keluargapun dia bahanyi kia, mingkeh tersinggung kuan ewen dengan kuh.*¹¹³

Artinya:

Dari pihak keluarga pernah melarang pamanmu berpindah agama, tetapi keluarga hanya berbicara dengan saya. Dan saya juga tidak mau memberitahukan kepada pamanmu. Karena tidak mau mendengar perkataan saya. Dari pihak keluargapun takut kalau tersinggung.

Dari jawaban KA di atas bahwa tidak ada keluarga yang melarang dengan niatnya yang ingin berpindah ke agama Kristen, sebagai keluarga dekat KA seharusnya mereka menasehati KA bahwa apa yang ia perbuat itu perbuatan tercela dan di larang dalam hukum Islam. Adapun hal lainnya istri pernah menyatakan bahwa pihak keluarga pernah menasehati istrinya, tetapi istri KA ingin tidak mau memberitahukan kepada KA bahwa dari pihak keluarga sudah melarang keras kepada KA untuk tidak berpindah agama.

e. Apakah ada kesulitan menjalin komunikasi rumah tangga yang dirasakan bapak/ibu setelah berpindah dari agama Islam ?

K A Menjelaskan :

¹¹²Wawancara dengan Responden pertama K A.

¹¹³Wawancara langsung dengan Istri (KA).

*Masalah komunikasi te tatap lancar ih ken, jatun je kendala ah, apalagi hal-hal yang negatif.*¹¹⁴

Artinya:

Masalah komunikasi tetap berjalan lancar, tidak ada halangan, apalagi hal-hal yang negatif.

A T (istri) menjelaskan:

*Amun masalah jite bujur ih selama amangmu jadi ba'agama Kristen hubungan ikei tetap bajalan bahalap ih. paling tege isut lah, dia are.*¹¹⁵

Artinya:

kalau masalah itu, memang benar selama kami berhubungan suami istri setelah berpindah agama, hubungan komunikasi kami tetap berjalan dengan baik-baik.

Dalam rumah tangga yang dijalani KA bersama istrinya ternyata tidak mengalami kendala dalam menjalani komunikasi setelah KA berpindah agama. dapat dilihat dari keharmonisan rumah tangga mereka sehari-hari.

f. Apakah selama menikah sudah mempunyai anak ?

K A Menjelaskan :

*Jadi tege due anak amang toh, je awal ah te ketika amang masih beragama Islam, limbass te ketika amang pindah agama tege ije hindai nah jite bawi ken, tahi jadi amang toh pindah agama, bertahun-tahun lah.*¹¹⁶

Artinya:

Sudah mempunyai dua orang anak, yang pertama itu ketika saya masih beragama Islam, setelah itu ketika pindah agama ada satu lagi yaitu perempuan, sudah lama saya pindah agama, bertahun-tahun.

A T (istri) menjelaskan:

Narai jekuan amang mu te. yoh pas bihin kan amang mu emang nikah Islam, limbass te pindah ke agama ayu hindai, paling katahi te due nyelu limbah nikah te. tapi aku jadi mengandung anak pertama jadi melahirkan. amun je anak kadue dan katelu

¹¹⁴Wawancara dengan Responden pertama K A.

¹¹⁵Wawancara langsung dengan Istri (KA).

¹¹⁶Wawancara dengan Responden pertama K A.

*te puna amang mu je pindah agama. Ikei menikah tahun 1997, dan tege anak tahun 2001.*¹¹⁷

Artinya:

Benar kami menikah secara Islam, setelah itu dia berpindah agama semula yaitu agama Kristen, paling lama 3 tahun lebih setelah menikah. Saat itu saya sedang mengandung anak pertama. Kalau anak kedua dan ketiga itu ketika dia sudah berpindah agama. Kami menikah tahun 1997 dan mempunyai anak tahun 2001.

Melihat kondisi yang seperti ini, bahwa sebenarnya ketika KA dan istrinya menjalani kehidupan yang berbeda agama. Mereka di karunia seorang anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan anak kedua dan ketiga dari pasangan ini adalah hasil dari perkawinan beda agama.

- g. Bagaimana kondisi atau sikap anak-anak ketika bapak/ibu pindah dari agama Islam ?

K A Menjelaskan :

*Masalah kondisi atau sikap anak-anak amang, nampayah amang je beken agama bara ewen, jatun ih pander ewen ampi, amun melai kondisi lingkungan masyarakat jatun puji kia lalau heboh, benyem ih ampi anak-anak amang toh, tawa hindai lah ken, payah ampi kia kareh te.*¹¹⁸

Artinya:

Masalah kondisi anak atau sikap anak-anak, melihat kepindahan saya yang lain dari agama mereka, biasa saja tidak ada masalah. Biasanya kalau dari masyarakat tidak ada yang menghebohkan mengenai perpindahan agama dari saya. Diam saja anak-anak, tidak tahu lagi gimana kelanjutannya.

A T (istri) menjelaskan:

*Amun masalah anak-anak ikei aku manampayah ampi ewen te, jatun lalau mempeduli kondisi bapa je beken agama, mambenyem ih nah.*¹¹⁹ Kalau masalah anak-anak kami, mereka

¹¹⁷Wawancara langsung dengan Istri (KA).

¹¹⁸Wawancara dengan Responden pertama K A.

¹¹⁹Wawancara langsung dengan Istri (KA).

tidak terlalu memperdulikan kondisi masalah orangtuanya yang berbeda agama.

Melihat kondisi anak KA sebenarnya secara sosial anak tersebut tidak mempedulikan sikap ayahnya yang berpindah agama, karena mereka masih anak-anak yang belum mengenal hukum-hukum yang terkait masalah keluarganya.

- h. Bagaimana bapak/ibu memberikan hak nafkah atau pemeliharaan kepada anak ketika berbeda agama ?

K A Menjelaskan :

*Amun masalah hak nafkah dan pemeliharaan tatap ih amang bertanggung jawab, sampai-sampai masalah pendidikan amang kia, uras masalah anak toh amang je nanggung ah, mungkin kalute ih je ulih amang ngisah akam lah ken.*¹²⁰

Artinya:

Biasanya masalah hak nafkah dan pemeliharaan tetap saja saya yang bertanggung jawab, bahkan masalah pendidikan saya tetap yang bertanggung jawab, mungkin begitu saja yang bisa bercerita dengan kamu.

A T (istri) menjelaskan:

*Amun masalah panginan, sakula anak tatap ih bapa je meng ongkos ewen, kare balanja ewen uras bapa je malenga.*¹²¹

Artinya:

kalau masalah makanan, biaya sekolah anak tetap bapaknya yang memberikan kepada mereka.

Di lihat dari pernyataan KA dan istrinya bahwa masalah hak nafkah dan semua kebutuhan anak tetap mereka memberikan sebagai tanggung jawab sebagai orang tua walaupun diantara mereka berbeda agama.

¹²⁰Wawancara dengan Responden pertama K A.

¹²¹Wawancara langsung dengan Istri (KA).

2. Keluarga Responden Kedua

Nama : A L (suami)
 T T L : Tehang 18 Februari 1983
 Alamat : Jln Cilik Riwut Km 4 Kel Jakatan Raya Kec
 Rungan Kab Gunung Mas
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Nama : S B (Istri)
 T T L : Tumbang Jutuh. 17 September 1979
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Pendidikan terakhir : S1

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pelaku *riddah* pada tanggal 05 Februari 2015 di Kelurahan Jakatan Raya pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.12 WIB. Fokus permasalahan tentang Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Status anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya Kec. Rungan Kab. Gunung Mas diuraikan sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab bapak/ibu pindah dari agama Islam setelah menikah ?

A L menjelaskan :

Bahali mengisah ku tuh ke lah, awi panjang kisah mama' mu toh je tahu pindah agama, are alasan ah ke. Kueh penyebab te bara keluarga mama' mu toh. Mun bara kondisi ekonomi pasti jadi, awi bara uluh bakas kia nah ke, mau dia mau mama' toh umba ke keyakinan ewen tambu mu. Emang bihin mama' tuh nikah ah secara islam, awi je mama' buli kan lewu tehng toh maka nya umba keyakinan uluh bakas, kueh aku toh rancak jadi ke gereja . Jite je pasti ah aq toh jadi pindah agama. Mun je alasan nah awi faktor ekonomi, kueh bara keluarga memaksa aku pindah agama kristen, mun je kahandak te terpaksa angat ah ke.

*Awi dia mangat kia empu ku melai ngaju kanih. Tege paksaan bara keluarga.*¹²²

Artinya:

Berat rasanya saya ingin bercerita dengan kamu, ceritanya panjang sekali. Banyak alasannya, karena faktor dari keluarga. Kalau dari faktor ekonomi itu sudah pasti karena orang tua yang sudah memberikan kebutuhan hidup saya. Saya tidak ada pilihan lagi harus mengikuti keyakinan orang tua. Karena ketika itu saya pulang kampung halaman, ketika itu saya mengikuti keyakinan orang tua. Biasanya saya mengikuti kegiatan digereja. Itu penyebab saya bisa pindah agama. i penyebab dari faktor ekonomi, karena orang tua memaksa untuk berpindah ke agama kristen, kalau dari saya itu terpaksa, karena tidak nyaman sama mertua yang berada di kampung lain.

S B (istri) menjelaskan:

*Kutuh aku mengisah akam an lah, penyebab amang mu je tau pindah agama te gara-gara tege paksaan bara keluarga banang ku, ketika ikei harun limbas nikah, kuang uluh bakas banang ku, ikau melai ngaju ih, umba ikei melai kanih, awi jatun je ulih harap amun ikau jatun melai ngaju, kute au kuan mertua ku, aku nah benyem ih jatun lalau auh kuh. awi kuan banang ku mau dia mau ih harus, ketika jite kue ngobrol masalah jitu, kuan amangmu amun bara niat bara atei te jatun. Nah, amun masalah kegereja te puji ih banang ku je kare umba kegiatan kebaktian, awi uluh bakas ah je nyuhu.*¹²³

Artinya:

Begini ceritanya penyebab suami saya berpindah agama, karena paksaan dari keluarga. Setelah kami menikah, menurut keluarga suamiku bahwa kalian tinggal bersama kami di kampung, karena menurut mereka tidak ada yang diharapkan selain dari suamiku. Ketika itu saya hanya terdiam tidak terlalu banyak bicara. Kami pernah berbicara tentang masalah ini, menurut pamanmu mau gimana lagi. Tapi menurut pamanmu kalau niat dari hati tidak ada. Kalau kegereja pernah mengikuti kegiatan, karena disuruh orangtuanya.

Menurut pernyataan AL dan istrinya di atas dapat di katakan bahwa

AL berpindah agama dikarenakan atas paksaan keluarga. Seharusnya AL

¹²²Wawancara dengan Responden kedua A L di Kelurahan Jakatan Raya Pada tanggal 05 Februari 2015.

¹²³Wawancara langsung dengan Istri AL di Kelurahan Jakatan Raya Pada tanggal 25 Mei 2015.

dapat membedakan perbuatan yang mana yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan perbuatan mana yang dilarang dalam Islam. Jangan hanya karena tuntutan dari keluarga harus merelakan agamanya.

- b. Bagaimana hubungan perkawinan bapak/ibu pada saat bersama agama Islam ?

A L menjelaskan :

*Hubungan perkawinan selama mama' dengan minamu masih sama-sama beragama Islam, baik-baik ih jatun kare masalah nah ke.*¹²⁴

Artinya:

Hubungan perkawinan selama paman dengan tante beragama Islam, baik-baik saja tidak ada masalah untuk menjalaninya.

S B (istri) menjelaskan:

*Bahalap ih hubungan keluarga ikei selama masih beragama Islam*¹²⁵.

Artinya:

Baik-baik saja hubungan keluarga kami selama masih beragama Islam. Jika dilihat kondisi keluarga yang dijalankan AL bersama istrinya masih dalam keadaan baik-baik saja.

- c. Bagaimana hubungan perkawinan bapak/ibu ketika pindah dari agama Islam ?

A L menjelaskan :

Apalagi ketika mama' toh pindah agama, baik-baik kia, kueh minam toh dia maku kia bercerai denganku, awi narai je namanya keyakinan te tergantung pribadi masing-masing.

¹²⁴Wawancara dengan Responden kedua A L.

¹²⁵Wawancara langsung dengan Istri A L.

*Emang katawang ku ih hukum perkawinan toh ke, amun salah satu pindah agama, maka bercerai seketika itu juga, mungkin kute je katawangku ke.*¹²⁶

Artinya:

Di saat paman pindah agama, hubungan kami tetap baik-baik saja. Terus tante kamu tidak mau bercerai dengan aku, karena yang namanya keyakinan itu tergantung pada diri masing-masing. Sebenarnya aku sudah mengetahui bahwa jika salah satu pindah agama maka bercerai seketika itu juga. Mungkin itu saja yang aku ketahui.

S B (istri) menjelaskan:

*Bujur tutu je kuan amangmu, baik-baik ih hubungan keluarga ikei awi narai, biarpun ikei berbeda keyakinan tetapi hubungan keluarga masih bahalap ih, tege-tege isut masalah tapi dia lalau ikei permasalahan. sekalipun masalah agama, awi keyakinan tergantung masing-masing.*¹²⁷

Artinya:

Benar sekali apa yang diucapkan pamanmu, hubungan keluarga kami tetap baik-baik saja, walaupun berbeda keyakinan, kalau untuk masalah lain tidak terlalu kami permasalahan, Sedangkan untuk masalah agama itu tergantung pada keyakinan masing-masing.

Mencermati pernyataan AL dan istrinya bahwa mereka tidak memperdulikan masalah agama, karena menurut mereka bahwa keyakinan itu tergantung pada diri masing-masing. Sebenarnya dalam Islam sudah jelas ada ketentuan hukum, bahwa hal tersebut dilarang oleh agama.

- d. Apakah pihak keluarga tidak ada yang melarang jika bapak/ibu tetap mempertahankan perkawinan yang berbeda agama ?

A L menjelaskan :

Je bara keluarga jatun je melarang ikei tetap mempertahankan perkawinan, malah sebaliknya keluarga toh setuju ih dengan

¹²⁶Wawancara dengan Responden kedua A L.

¹²⁷ Wawancara langsung dengan Istri A L.

*keadaan rumah tangga mama' mu je kalatoh, awi jite tergantung ikei due minam.*¹²⁸

Artinya:

Kalau dari pihak keluarga tidak ada yang melarang kami mempertahankan perkawinan. Bahkan mereka mendukung atau setuju dengan keadaan rumah tangga aku yang seperti ini, karena ini tergantung kami.

S B (istri) menjelaskan:

*Jatun kare keluarga je malarang, amun je bara keluarga ku jatun ti lagi, awi malahan keluarga banang ku je manyuhu iye bapindah agama.*¹²⁹

Artinya:

Tidak ada keluarga yang melarang. Sebaliknya keluarga suamiku lah yang menyuruh berpindah agama.

Adapun pernyataan istri AL bahwa dari pihak keluarga tidak ada sama sekali larangan atau nasehat dari keluarga mereka yang melakukan perbedaan perkawinan. Oleh sebab itu sebenarnya sebagai muslim yang beriman seharusnya ditegur, dan dinasehati jangan dibiarkan perbuatan dosa ini berjalan terus menerus.

- e. Apakah ada kesulitan menjalin komunikasi rumah tangga yang dirasakan bapak/ibu setelah berpindah dari agama Islam ?

A L menjelaskan :

*Ketika menjalin komunikasi selama pindah agama, tatap baik-baik ih ke, jatun kare masalah ah. Rumah tangga mama' toh bahalap jatun bara kendala ah.*¹³⁰

Artinya:

Saat menjalini komunikasi selama saya pindah agama, tetap baik-baik saja, tidak ada masalah dalam rumah tangga yang kami jalani saat ini, baik-baik saja tidak ada kendala.

S B (istri) menjelaskan :

¹²⁸Wawancara dengan Responden kedua A L.

¹²⁹ Wawancara langsung dengan Istri AL.

¹³⁰Wawancara dengan Responden kedua A L.

*Nah amun komunikasi selama metutu, jatun lalau masalah ampi, mun bihin nah puji, je masalah keluarga je pasti ah. Awi narai je keluarga pasti tege masalah, jatun tanpa masalah.*¹³¹

Artinya:

Kalau hubungan komunikasi selama ini tidak ada, kalau dulu pernah, tapi hanya masalah keluarga.

Keluarga AL bersama istrinya selama menjalani kehidupan yang berbeda agama terlihat baik-baik saja. Tidak ada masalah yang begitu serius bahkan masalah agama pun mereka tidak terlalu memperdulikan.

f. Apakah selama menikah sudah mempunyai anak ?

A L menjelaskan :

*Jadi tege anak ndai, ketika mama' jadi pindah dari agama islam, kadue-due te ketika mama' jadi pindah agama.*¹³²

Artinya:

Sudah mempunyai anak ketika saya pindah dari agama Islam, kedua-duanya ketika saya sudah pindah agama.

S B (istri) menjelaskan :

*Iyoh an, bujur kia je kuang amang te. Amun dia sala te amang mu berpindah agama nyelu 2003 akhir angkat ah. Yoh Jadi tege anak, anak ikei nah uras bara hasil perkawinan beda agama. Anak ku lahir je pertama te 2004.*¹³³

Artinya:

Benar apa yang dikatakan pamanmu itu. Kalau tidak salah pamanmu berpindah agama akhir tahun 2003. Benar sudah mempunyai anak, anak kami ini hasil dari perkawinan beda agama. (Anak pertama lahir tahun 2004).

Di lihat dari pernyataan AL dan istrinya bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka itu merupakan hasil perbedaan agama atau karena suaminya berpindah dari agama Islam. Oleh sebab itu maka anak

¹³¹Wawancara langsung dengan Istri AL.

¹³²Wawancara dengan Responden kedua A L.

¹³³Wawancara langsung dengan Istri AL.

tersebut tidak mendapatkan kejelasan sebagai anak yang sah. Karena AL lahir dari perbuatan orang tua menjadi murtad.

g. Bagaimana kondisi atau sikap anak-anak ketika bapak/ibu pindah dari agama Islam ?

A L menjelaskan :

Sikap anak-anakku nah jatun ih, awi ewen masih tabela, je bakas umur ah sekitar 11 tahun sedangkan je nomor due te 5 tahun. Jadi ewen masih dia katawa bahwa mama' jadi pindah agama. Masih hindai lah, tapi ewen te heran ih nampayah mama' ketika kegeraja, tapi limbah te jatun puji je misek-misek.¹³⁴

Artinya:

Mengenai sikap anak-anak saya tidak ada, karena mereka masih kecil, kalau yang besarnya berumur 11 tahun, sedangkan yang nomor dua 5 tahun. Jadi mereka tidak mengetahui bahwa saya sudah berpindah agama. Tetapi mereka sering melihat saya kegereja, tapi sampai sekarang mereka tidak pernah bertanya-tanya.

S B (istri) menjelaskan :

Dia aku tawa mun sikap-sikap anak-anakku toh. Amun ku payah ampi nah, benyem jatun lalau auh ewen. Dia kare puji mahamen je ewen, awi ewen masih kurik, dia lalau perhati keadaan ulah bakas ah.¹³⁵

Artinya:

Kalau masalah sikap anak-anak kami, saya melihat mereka hanya diam tidak pernah menanyakan karena mereka juga masih anak-anak tidak terlalu memperhatikan keadaan orangtuanya.

Hasil wawancara antara AL dan istrinya bahwa mengatakan sikap-sikap anaknya selama AL sudah berpindah agama, mereka tetap baik-baik saja. Karena mereka tidak terlalu memperhatikan keadaan orang tuanya.

¹³⁴Wawancara dengan Responden kedua A L.

¹³⁵Wawancara langsung dengan Istri AL.

- h. Bagaimana bapak/ibu memberikan hak nafkah atau pemeliharaan kepada anak ketika berbeda agama ?

A L menjelaskan :

Nafkah dan pemeliharaan te, mama' mu toh malenga ah. Awi jadi tanggung jawab mama'mu sebagai uluh bakas tetap memberikan nafkah dan pemeliharaan. Walaupun ikei berbeda keyakinan.¹³⁶

Artinya:

Masalah hak nafkah dan pemeliharaan tetap saya yang memberikan. Karena ini sudah tanggung jawab saya sebagai orangtua untuk memberikan nafkah dan pemeliharaan, walaupun kami berbeda agama atau keyakinan.

S B (istri) menjelaskan :

Amun masalah ongkos kehidupan anak tatap aku dengan banang ku malenga ah, awi narai ewen te anak ikei, biaya kare sakula, jajan tiap andau masih tatap tanggung ikei due.¹³⁷

Artinya:

Kalau masalah biaya kehidupan anak tetap kami sebagai orangtua yang memberikan. Karena mereka adalah anak kami, biaya sekolah, biaya harian tetap tanggung jawab kami.

Hasil dari pernyataan AL bersama istrinya bahwa hak nafkah dan pemeliharaan anak tetap masih tanggung jawab mereka sebagai orangtua. Dalam hal itu maka ketika AL sudah berpindah agama, maka untuk hal-hal lain tetap menjadi tanggung jawab sebagai suami.

D. Analisis Data Penelitian

Pada bagian ini peneliti memaparkan jawaban dari rumusan masalah yang sebagaimana tertuang dalam bagian pemaparan data sebagai hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian. Analisis ini mengacu pada latar belakang masalah terjadinya *riddah* dalam perkawinan di

¹³⁶Wawancara dengan Responden kedua A L.

¹³⁷Wawancara langsung dengan Istri AL.

Kelurahan Jakatan Raya, dampak hukum kepada status anak dari *riddah* dalam perkawinan dan status hukum anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan menurut ulama mazhab fikih.

1. Latar Belakang terjadinya *Riddah* dalam Perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya

Peneliti secara spesifik menganalisis tentang hasil dari wawancara bersama responden yang berada di kelurahan Jakatan Raya yang menjadi latar belakang terjadinya *riddah* dalam perkawinan. Akan tetapi untuk mempermudah ada titik temu tentang kejelasan mengenai latar belakang terjadinya *riddah* maka peneliti sajikan data sesuai yang didapat dari hasil wawancara tersebut.

Responden *pertama*, KA mengatakan bahwa latar belakang terjadinya *riddah* dalam perkawinan disebabkan karena faktor lingkungan. KA juga mengatakan karena perhatian dari masyarakat non-muslim yang lebih kuat daripada masyarakat muslimnya. Karena setiap ada acara di tempat lingkungan KA tinggal, mereka selalu diundang untuk memenuhi acara kegiatan tersebut. Sehingga membuat KA berpikir ingin berpindah agama. Adapun faktor yang lainnya disebabkan ekonomi keluarganya yang kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga membuat KA ini sering meminta makanan ke tempat tetangga yang beragama non-muslim tersebut.¹³⁸ Pernyataan KA ini memang benar setiap kali ada kegiatan/acara non-muslim selalu mengikuti kegiatan tersebut. Karena menurut tetangga

¹³⁸ Hasil wawancara dengan responden pertama KA.

terdekat KA menyatakan bahwa memang benar sekali kalau KA ini sering mengikuti kegiatan-kegiatan orang-orang non-muslin seperti ke gereja, dan saya juga sering melihat kalau KA sering meminta makanan setelah kegiatan itu berakhir.¹³⁹ Maka hal itu bahwa KA ini memang sudah berpindah agama sesuai dengan pernyataan istri dan tetangga terdekat.

Responden *kedua*, AL mengatakan bahwa terjadinya *riddah* dalam perkawinan dikarenakan faktor keluarga yang memaksa untuk berpindah dari agama Islam. Proses terjadinya ketika AL ini pulang ke kampung halaman orangtuanya. Setelah kejadian itu AL dipaksa untuk berpindah agama, agar mendapatkan warisan dari keluarganya tersebut. AL juga mengatakan bahwa kalau niat dari hati itu hanya terpaksa, untuk menghargai orangtuanya, yang selalu memberikan uang untuk keperluan keluarganya, di saat AL masih belum mempunyai pekerjaan. AL juga mengatakan sudah sering melakukan ibadah ke gereja dan memakan makanan yang haram seperti babi dan sejenisnya, karena harus mengikuti kemauan orang tuanya.¹⁴⁰ Bahkan menurut pernyataan dari tetangga AL bahwa sebenarnya AL ini sudah kembali keagama asalnya karena paksaan dari keluarga.¹⁴¹

Dari hasil tersebut, diasumsikan bahwa hingga penelitian skripsi ini berlangsung bahwa *riddah* merupakan peristiwa atau masalah yang sering terjadi pada masyarakat sekarang ini. *Riddah* merupakan perbuatan yang keji dan tidak bisa ditolerir lagi, dan harus segera di tangani dengan serius

¹³⁹ Hasil wawancara langsung bersama Informan/tetangga terdekat KA Pada tanggal 25 Mei 2015.

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan reponden kedua AL.


¹⁴¹ Hasil wawancara langsung dengan tetangga AL pada tanggal 28 Mei 2015.

agar tidak lagi terjadi masalah seperti ini. Adapun yang menjadi latar belakang terjadinya menjadi latar belakang terjadinya *riddah* disebabkan faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor ekonomi. Bahkan dalam Islam apabila ada seorang muslim yang menganggap sesuatu yang dilarang maka hal itu diperbolehkan termasuk kategori yang orang murtad, karena ada faktor lain yang sangat mempengaruhi sekali ketika seorang muslim menghalalkan segala hal-hal yang sudah tentu menurut agama itu haram. Misalnya seperti khamar, zina, riba, bahkan mereka juga menghalalkan makan babi.¹⁴² Ini yang menyebabkan seorang muslim menjadi murtad, karena mereka menganggap bahwa semuanya itu merupakan kehalalan menurut mereka.

Sebenarnya kasus yang seperti ini harus segera diselesaikan, karena akan berdampak pada hukum selanjutnya. Dalam hal ini peneliti tegaskan agar *riddah* dalam perkawinan tidak terjadi lagi. Maka peneliti memberikan solusi agar ada tindakan dari keluarga terdekat supaya tidak ada lagi perbedaan agama yang disebabkan salah satu pasangan suami istri yang menjadi *riddah*. Tindakan yang peneliti lakukan yaitu memberikan saran atau nasehat kepada pihak keluarga suami dan istri agar memberitahukan kepada saudara yang melakukan *riddah* dalam perkawinan secepatnya bertaubat dan kembali ke agama Islam, dan perkawinan mereka dapat dilegalkan kembali, karena perbedaan agama akan mengharamkan mereka untuk melakukan hubungan badan.

¹⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Jakarta: Pena Pundi Askara, 2009, h. 310.

Dalam hal ini peneliti bekerja sama dengan pihak Kantor Urusan Agama dan pihak-pihak yang bersangkutan seperti istri dan keluarga untuk melakukan evaluasi secara bertahap tentang penyuluhan perkawinan, ceramah agama, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh rayuan atau kebaikan dari masyarakat non-muslim. Dengan adanya tindakan dari keluarga terdekat seperti istri, ataupun yang lainnya, maka dapat membantu pasangan suami istri dari *riddah* dalam perkawinan, karena dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits telah jelas ada larangan tentang perbedaan agama disebabkan salah satunya murtad. Dalam Al-Qur'an terdapat pada surah Al-Mumtahanah: 10 yaitu sebagai berikut:



Artinya:

Hai orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji

(keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka: maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir.¹⁴³

Maksud ayat di atas bahwa apabila ada seseorang datang untuk bergabung kepada kaum wanita mukminah yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat dan dalam keadaan sebagai wanita-wanita yang berhijrah meninggalkan mereka maka ujilah keimanan mereka, agar dapat di uji dengan cara bersumpah. Allah lebih mengetahui hakikat keimanan mereka. Jika kamu mengetahui mereka yakni wanita-wanita mukminah, maka janganlah dalam keadaan apapun kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir walaupun mereka adalah suami-suami wanita mukminah, dan wanita mukminah tidak halal menjadi istri-istri laki-laki kafir itu.¹⁴⁴

Sudah jelas ada ketentuan-ketentuan yang seharusnya di lakukan oleh para keluarga, dan diharapkan kepada pihak Kantor Urusan Agama saat ingin menikahkan calon pasangan suami istri, agar memberikan bekal agama yang cukup kepada calon pengantin yang baru mualaf agar mengetahui secara pasti apa tujuan dari perkawinan tersebut, dan tidak terjadinya lagi kasus *riddah* dalam perkawinan ini, karena akan berakibat kepada kehidupan anak-anaknya nanti. Seseuai dengan kaidah ushul bahwa kemudharatan itu harus cepat dihilangkan.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”¹⁴⁵

¹⁴³Al-Mumtahanah [60]: 10.


¹⁴⁴Quraish Shihab, *Tafisr Al-Misbah*, Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 604.

¹⁴⁵*Ibid.*, h. 33.

Berdasarkan kaidah di atas bahwa setiap ada kemudharatan harus dihilangkan, seperti halnya *riddah* dalam perkawinan. Karena ini merupakan perbuatan yang diharamkan dalam hukum Islam. Maka dalam hal ini agar secepatnya ditindak. Seperti yang dikatakan oleh ‘Izzulin Ibn ‘Abd al-Salam bahwa sebenarnya tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.¹⁴⁶ Apabila ada teman kita dan membawa kepada kemurtadan maka alangkah lebih baiknya dihindari karena akan merugikan diri kita sendiri.

Riddah adalah dosa yang paling besar yang dapat menghapus amal-amal shaleh dan dosa ini dengan hukuman yang sangat pedih di akhirat.

Dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah 217:



Artinya:

Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹⁴⁷

Di dalam hadits diriwayatkan oleh Turmuzi:

¹⁴⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 67.

¹⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, h. 312.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. عَنْ أَيُّوبَ,
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
سَلِيمٌ " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ "

Artinya:

Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah; memberitahukan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah, dari Ayyub, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Barang siapa mengganti agamanya (yang hak) maka bunuhlah dia”.¹⁴⁸

Dari Al-Qur’an dan hadits di atas menjelaskan bahwa siapa yang murtad dari agama Islam maka ia wajib dibunuh, mengutip dari pendapat Ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa orang yang murtad diberi kesempatan untuk bertaubat selama tiga hari dengan cara memberi penerangan agama kepadanya, khususnya tentang yang menyebabkan ia menjadi murtad. Apabila ia taubat dan kembali kepada Islam, maka taubatnya diterima. Tetapi jika ia tetap pada kemurtadannya, maka kepadanya dijatuhi hukuman mati atau dibunuh.¹⁴⁹ Sesuai dengan tujuan perkawinan bahwa menurut Zakiyah Darajat dkk, yaitu agar mendapatkan keturunan dan memenuhi hajat manusia serta menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.¹⁵⁰ Jika ada pasangan suami atau istri yang melakukan perpindahan agama, tetapi masih mempertahankan perkawinan, maka harus cepat dipisahkan atau batal

¹⁴⁸Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Semarang, Asy Syifa, 1993.,h. 334.

¹⁴⁹Lihat: Muhammad Al-Mansur, *Murtad: Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama* [Http://Muhammad-Almansur.Blogspot.Com/2012/05/Murtad-Antara-Hukuman-Mati-Dan.Html](http://Muhammad-Almansur.Blogspot.Com/2012/05/Murtad-Antara-Hukuman-Mati-Dan.Html) , (di Unduh tanggal 10 Februari 2015).

¹⁵⁰Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 15.

(fasakh). Fasakh nikah adalah pembekuan perkawinan oleh istri karena suami murtad. Maksud dengan fasakh nikah maka memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri.¹⁵¹ *Riddah* dalam perkawinan pada dasarnya sangat bertentangan dengan hukum Islam dan tujuan perkawinan seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perkawinan adalah untuk menghalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk berhubungan suami, tetapi apabila dari salah satu pindah agama maka status perkawinan mereka menjadi fasakh dan harus dipisahkan menurut hukum Islam sehingga haram untuk melakukan hubungan badan antara suami dan istri tersebut.

Dikutip dari buku ringkasan kitab Al-Umm, Imam Syafi'i berkata "tidak boleh bagi orang murtad untuk menikahi wanita muslimah, baik sebelum di isolir maupun sesudahnya, sebab statusnya adalah seorang musyrik. Tidak diperbolehkan juga baginya menikahi wanita penyembah berhala, karena tidak dihalalkan bagi orang murtad kecuali apa yang dihalalkan bagi kaum muslimin. Begitu pula tidak boleh bagi menikahi wanita ahli kitab, karena statusnya yang tidak memiliki agama tetap. Jika ia menikahi salah satu dari wanita-wanita lalu mencampurinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar sebagaimana yang biasa diterima oleh wanita seperti, sedangkan pernikahan itu sendiri dinyatakan batal."¹⁵²

Tetapi apabila salah satunya murtad maka status perkawinan menjadi putus menurut hukum Islam berdasarkan QS Al-Mumthahanah: 10



Artinya

*Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.*¹⁵³

¹⁵¹ *Ibid.*, h. 196.

¹⁵² Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 802.

¹⁵³ Al-Mumthahanah [60] : 10.

Dari ayat di atas jelas bahwa orang-orang kafir tidak halal bagi kaum muslimin maupun sebaliknya. Dengan demikian maka *riddah* dalam perkawinan tidak diperbolehkan sesuai dengan metode hukum Islam yaitu:

أَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ
 “Asal larangan adalah haram”¹⁵⁴

Berdasarkan kaidah ushul fikih bahwa asal larangan adalah haram, maka secara hukum Islam bahwa apabila ada salah satu dari pasangan suami istri yang murtad maka diharamkan baginya berhubungan badan selayaknya suami istri yang sah. Karena perbedaan agama yang mengharamkan mereka untuk melakukan hal tersebut.

Riddah merupakan persoalan yang serius dan tidak bisa dianggap sebelah mata, secepat mungkin harus ditangani. Bahkan menurut beberapa ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Hasan, Umar bin Abdul Aziz, ats-Tsauri, Zufar, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir, harus segera dipisahkan dan mengharuskan juga batalnya nikah perkawinan mereka, baik itu sudah bercampur atau belum. Maka dari itu setelah adanya penelitian ini agar masyarakat bisa lebih menahan hawa nafsu duniawi yang bisa menyebabkan kepada kekufuran terhadap Allah dan diharapkan agar segera bertaubat. Karena akan berdampak kepada hubungan perkawinan dan status anak mereka.

¹⁵⁴Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo, 1996, h 29.

Oleh karena itu, setelah menelaah tentang latar belakang terjadinya *riddah* dalam perkawinan terdapat beberapa faktor-faktor. Bukan hanya karena faktor ekonomi, keluarga, lingkungan. Masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Seperti menghalalkan yang haram, dan bersikap yang berlebihan. Jadi menurut peneliti, bahwa latarbelakang terjadinya *riddah* dalam perkawinan karena masyarakat itu sendiri tidak menyadarkan diri, mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga mereka cepat terpengaruh oleh harta duniawi, bahkan mereka tidak memikirkan dampak yang terjadi selanjutnya.

2. Status Anak Akibat dari *Riddah* dalam Perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya

Sebelumnya peneliti menguraikan hasil penelitian setelah akibat dari *riddah* dalam perkawinan terhadap status anak. Bahwa sebenarnya status anak adalah untuk mendapatkan sah atau tidaknya anak tersebut kepada kedua orang tuanya yaitu harus melalui perkawinan sah, batas masa kehamilan dan sebagainya.

Anak merupakan salah satu pondasi dasar yang sangat kokoh dalam membentuk hubungan kekeluargaan yang bersifat mengikat antara anak dengan orang tuanya yang melahirkannya. Dalam rangka untuk menjaga dan memelihara status seorang anak harus disyaratkan menikah sebagai salah satu bentuk sahnya seorang anak agar menjaga kemurnian anak tersebut.

Seorang anak dapat ditentukan melalui perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama dibelakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.¹⁵⁵

Bahwa apabila anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah maka dapat dikatakan sebagai anak sah. Seorang anak bisa dikatakan sebagai anak sah atau tidak, tergantung kepada perkawinan yang sah menyebabkan anak itu lahir, dan tergantung juga kepada sahnya atau tidaknya perkawinan itu. Dalam hal ini diartikan perkawinan yang menentukan status anak sah atau tidak, jika suatu perkawinan itu sah maka menurut agama maupun Negara, maka anak tersebut sah.

Untuk mendapatkan kepastian status anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan. Maka peneliti menguraikan hasil wawancara bersama responden, bahwa setelah akad perkawinan suami tersebut berpindah agama setelah atau sebelum berhubungan suami istri. Dalam hal ini para fuqaha telah sepakat bahwa anak yang lahir dari seseorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah, dapat dinisbatkan kepada suami wanita tersebut.

¹⁵⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 78-79.

Berbeda halnya jika ada pasangan suami istri yang murtad tetapi tetap mempertahankan hubungan perkawinan tersebut maka hukum fasakh. Bahkan dalam bukunya Abdul Rahman Ghazali *Fikih Munaqahat* bahwa bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena murtadan yang terjadi belakangan.¹⁵⁶ Ketentuan ini sangat menentukan bahwa apabila salah satu dari pasangan suami istri yang murtad maka hubungan perkawinannya menjadi fasakh dan harus dipisahkan.

Berkaitan dengan status anak sebagaimana yang uraian di atas, ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari *riddah* dalam perkawinan tersebut maka dianggap anak zina, menurut informan selaku kepala KUA yang berada di Kelurahan Jakatan Raya mengatakan bahwa apabila salah satu dari pasangan suami istri yang murtad berdasarkan perundang-undangan sama halnya dengan hukum Islam, harus difasakh atau dipisahkan dalam arti suami istri yang telah berbeda agama, harus difasakh atau diceraikan berpisah satu sama lainnya, karena sebab perbedaan agama itu yang harus diperjelas antara hubungan suami-istri telah putus menurut hukum agama kerana berbeda agama.¹⁵⁷ Bahkan juga diperkuat oleh pernyataan tokoh agama Islam (AH), menyatakan bahwa Kalau menurut hukum Islam, *riddah* dalam perkawinan itu tidak sah.¹⁵⁸ Jadi menurut beberapa pendapat di atas jelas anak yang lahir dari *riddah* dalam

¹⁵⁶Abdul Rahmad Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2008, h. 142.

¹⁵⁷Hasil wawancara langsung dengan informan HS pada tanggal 09 februari 2015.

¹⁵⁸Wawancara langsung dengan informan AH pada tanggal 08 februari 2014.

perkawinan tersebut dianggap sebagai anak yang tidak sah, karena melihat dari status perkawinan atau hubungan orang tuanya yang sudah fasakh dan harus diceraikan tanpa menunggu putusan pengadilan.

Selanjutnya merujuk kepada perkataan ulama, bahwa setelah murtadnya pasangan suami maka secara otomatis status perkawinan terhenti, Imam besar Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Qayyim menegaskan bahwa bila pihak suami atau istri yang murtad maka status perkawinannya dibekukan, maka saat itu juga akad perkawinannya dianggap rusak dan harus bercerai.¹⁵⁹ Bahkan menurut Perspektif Mashlahah al-Tufi akibat hukum murtadnya suami terhadap status pernikahan yaitu keduanya harus dipisahkan tanpa talak. Keduanya dipisahkan tanpa menunggu putusan dari pengadilan, nikah keduanya adalah menjadi batal.¹⁶⁰ Maka dari itu akibat hukum dari *riddah* dalam perkawinan terhadap hubungan perkawinannya jelas harus bercerai tanpa harus menunggu putusan pengadilan agama. Tetapi jika orang yang murtad itu kembali masuk agama Islam sebelum masa iddah selesai, maka keduanya tetap suami istri yang sah. Namun apabila telah sampai masa iddah, ia tidak kembali ke agama Islam, maka talak telah jatuh. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kelurahan Jakatan Raya bahwa terdapat pasangan suami istri yang beragama Islam. Keduanya menikah dengan rukun dan syarat perkawinan

¹⁵⁹Lihat: Firman, Hukum Pernikahan Pasca Murtadnya Suami, <http://leaderfir.blogspot.com/2011/06/hukum-pernikahan-pascamurtadnya-suami.html> di unduh tgl 19 April 2014.

¹⁶⁰Ahda Bina Alfianto, *Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan dan Anak*, Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010, h. 481. (PDF) Lihat: <Http://Ejournal.Umm.Ac.Id/Index.Php/Jphi/Article/View/1306>, Diunduh Tanggal 7 September 2014.

yang telah di tentukan oleh agama dan Negara. Perkawinan keduanya sah, baik secara agama maupun di hadapan hukum positif. Namun di tengah perjalanan perkawinan itu, salah satu dari keduanya menjadi murtad bahkan tidak mau kembali lagi ke agama Islam.

Demikian pula halnya jika kedua pasangan suami istri tetap menjalani hubungan dengan perbedaan agama maka jelas hukumnya adalah zina. Di kutip dari Jurnal Ahda Bina Afianto Dalam kitab Imam Syafi'i *Minhaj al-Talibin* mengatakan bahwa bila pasangan suami istri atau salah seorang suami istri murad, seketika perkawinan mereka batal. Bila perbuatan murtad itu setelah *dukhul* maka perkawinan ditanggihkan. tetapi apabila dari pasangan suami istri tersebut kembali sebelum masa iddah berakhir maka perkawinan mereka tetap sah apa adanya. Tetapi bila tidak mau kembali ke agama Islam maka fasakh sejak perbuatan murtad. Dan untuk berhubungan diharamkan dalam masa penangguhan itu.¹⁶¹ Dari pernyataan ini dapat diasumsikan bahwa apabila perkawinan tersebut sudah fasakh maka jelas hukumnya adalah haram untuk berhubungan suami istri karena salah satu dari kedua pasangan suami istri tidak mau kembali keagama Islam dan masa iddah istri telah berakhir, maka perkawinan tersebut putus.

Dilihat dari hubungan suami istri yang sudah bercerai tetapi tetap menjalani hubungan selayaknya suami istri yang sah maka jelas hukumnya adalah zina. Dari berbagai pandangan di atas, dalam hukum Islam, nasab atau status anak itu menjadi sebuah masalah yang sangat penting. Nasab

¹⁶¹Lihat: Ahda Bima Afianto, *Murtad Sebagai sebab putusnya Perkawinan pada Kompilasi hukum Islam dalam Perspektif Kitab Mazhab Syafi'i*. h. 85. (Jurnal).

atau hubungan kekerabatan antara seorang anak dan ayah hanya dapat terbentuk melalui pernikahan yang sah. Sedangkan nasab anak kepada ibu kandungnya dapat terbentuk melalui proses persalinan atau kelahiran, baik itu kelahiran yang syar'i ataupun tidak.¹⁶² Dalam artian bahwa walaupun anak tersebut lahir dari perbuatan zina, anak tersebut tetap bisa dinasabkan kepada ibunya.

Nasab antara anak dengan ayah kandungnya, pada umumnya akan terbentuk dalam pernikahan yang sah, sedangkan pernikahan yang tidak sah, maka anak tersebut bukan anak sah. Karena sesuai dengan hadits shahih yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ.
 أَخْبَرَنَا الْإِيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ
 اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ :
 هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عْتَبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ
 انظُرْ إِلَيَّ شَبَّهَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ
 عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَانظُرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
 شَبَّهَهُ فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بَعْتَبَةَ فَقَالَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
 وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجَّجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ.

Artinya:

Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami. [Rangkaian sanad dari jalur lain menyebutkan] Muhammad bin Rumh juga menceritakan kepada kami, Laits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa ia berkata: sa'd bin Abu Waqash dan Abd bin Zam'ah terlibat perselisihan mengenai seorang anak. Sa'ad berkata.

¹⁶²Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam.*, h. 151.

“Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudaraku, Utbah bin Abu Waqqash. Saudaraku telah memberitahukan kepadaku bahwa anak ini adalah puteranya. Lihat saja wajah anak ini mirip dengan saudaraku.” Abdu bi Zam’ah menyangkal dan mengatakan: anak ini adalah saudaraku, ya Rasulullah. Dia terlahir di atas tempat tidur ayahku dari budak perempuannya. Rasulullah SAW kemudian memperhatikan anak itu, dan beliau melihat kemiripan yang jelas dan Utbah. Tetapi kemudian beliau bersabda, “Dia adalah untukmu wahai Abd. Anak itu dinisbatkan kepada pemilik tempat tidur. Dan bagi pezina itu batu (kecelakaan dan tidak berhak atas anak hasil perzinaanya). Berhijablah engkau darinya (Abd bin Zam’ah), Wahai Saudah binti Zam’ah.” (HR. Shahih Muslim).¹⁶³

Atas dasar hadits tersebut di atas bahwa sebagian ulama sepakat apabila perzinaan tidak bisa membentuk nasab anak kepada ayah kandungnya. Dalam kitab *At-Tahmid* sebuah komentar dan syarah kitab *Al-Muwathatha’* Imam Malik disebutkan sebuah kutipan sebagai berikut:

Penulis buku ini berkata bahwa bagi pezina hanya memperoleh batu. Maka dalam ajaran Islam tidak bisa diterima upaya menghubungkan nasab anak zina kepada ayah kandungnya. Semua ulama telah sepakat pendapat ini.¹⁶⁴

Bahkan mengenai hal ini, Ibnu Hazm menegaskan anak yang lahir akibat dari perbuatan zina hanya ada hubungan saling mewarisi dengan ibu kandungnya, ia juga hanya memiliki hak-hak seperti perlakuan baik, pemberian nafkah, hubungan mahram dan berbagai macam ketentuan hukum lainnya dengan ibu kandungnya saja.¹⁶⁵ Terkait dari uraian ini, dapat diketahui bahwa tujuan terakhir dari disyariatkannya ajaran agama Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab, ulama fiqih

¹⁶³Imam An- Nawawi, *Syarah Shahih Muslim [10]*, Penerjemah, Ahmad Khatib, Editor Edy Fr, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 102-3.

¹⁶⁴Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, h. 152.

¹⁶⁵*Ibid.*

mengatakan bahwa nasab adalah merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah. Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang di pandang untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Karena Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai devirasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, dan hak mendapatkan warisan, bahkan kemahramnya atau kemurnian dalam Islam akibat hubungan perkawinan,¹⁶⁶ maka dari hal itu dalam hukum Islam juga mengharamkan perbuatan zina, karena akan menyebabkan tidak terpelihara nasab secara sah. Maka dari itu akibat dampak yang terjadi ketika salah satu dari pasangan suami istri murtad dianggap zina. Karena dalam beberapa pendapat di atas menyatakan apabila sebelum terjadi *dukhul* maka secara otoamtis perkawinan tersebut cerai dan apabila setelah *dukhul* maka menunggu masa iddah istri berakhir.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, bahwa anak tersebut dilahirkan ketika orang tua sudah dalam keadaan murtad, dan tidak mau kembali ke agama Islam, jadi dapat diasumsikan bahwa anak tersebut merupakan anak hasil zina, dan hubungan nasabnya hanya kepada ibunya.

¹⁶⁶*Ibid.*, h. 8.

Tetapi apabila anak tersebut lahir sebelum salah satu dari orang tua pindah dari agama Islam, maka anak tersebut masih dianggap anak sah.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bab IX kedudukan anak Pasal 42 “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sedangkan Pasal 43 “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁶⁷ Jadi menurut peneliti, jika anak tersebut lahir, tetapi orangtuanya sudah murtad, selama bertahun-tahun, dapat di asumsi perkawinan tersebut sudah batal, dan masa iddah bagi istri tersebut sudah habis, maka anak tersebut merupakan anak hasil perkawinan batal, dan nasab anak tersebut mengikuti nasab ibu dan keluarga ibunya.

Dikutip dari buku Soedharyo Soimin, menurut Dr. Wirjono, *hakikat dalam hukum Islam*, disebutkan ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Jadi status anak yang lahir diluar perkawinan itu menurut hukum Islam adalah anak tidak sah, yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya, tetapi tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya atau perempuan yang melahirkannya.¹⁶⁸

Dari pembahasan di atas menurut penulis bahwa batalnya perkawinan akibat dari salah satu pasangan suami istri murtad, akan merusak perkawinan tersebut, tetapi jika perkawinan itu tetap berlangsung maka haram baginya hubungan suami istri. Jelas bahwa anak tersebut lahir dari perbuatan zina. Jadi anak tersebut lahir dan nasab atau status anaknya

¹⁶⁷Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Umbara, 2011, h. 17.

¹⁶⁸Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, h. 40.

mengikuti nasab ibunya dan status anak tersebut adalah anak tidak sah, dan hak-hak sebagai anak pun tidak dapat diperolehnya, seperti hak nasab, warisan, nafkah, dan perwalian bagi anak perempuan.

3. Status Hukum Anak Akibat dari *Riddah* dalam Perkawinan Menurut Empat Ulama Mazhab Fikih

Pada dasarnya peristiwa *riddah* dalam perkawinan ini menjadi sesuatu yang biasa kita jumpai dimasyarakat sekarang. Bahkan masih banyak masyarakat muslim yang mengikuti kemurtadan tetapi bukan hanya di wilayah kalimantan tengah, tetapi juga diseluruh Indonesia, karena kemurtadan ini mengakibatkan dampak yang terjadi pada generasi penerus seperti hak-hak anak dan status hukum anak. Maka dari itu peneliti akan mengkaji sejauh mana hukum Islam dapat memberikan kemaslahatan dan hak-hak kepada status hukum anak akibat dari salah satu pasangan suami istri menjadi murtad.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada pembahasan ini penulis akan menganalisis tentang status hukum anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan menurut empat ulama mazhab fikih. Dari hasil penelitian atau observasi yang selama ini peneliti lakukan dari dua keluarga yang melakukan *riddah* dalam perkawinan bahwa sebenarnya para pelaku *riddah* ini memang sudah melakukan perpindahan agama setelah melakukan akad perkawinan secara sah, dapat dipastikan setelah menikah para pelaku *riddah* langsung mengucapkan secara lisan bahwa dirinya ingin kembali keagama asalnya dan tidak membuat rekomendasi secara tertulis.

Melihat kondisi seperti ini peneliti menggambarkan dan mencermati kasus yang peneliti paparkan bahwa semua keseluruhan data yang di dapat, bahwa anak tersebut merupakan anak hasil perkawinan dari salah satu pasangan suami istri yang murtad. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak yang sah secara materiil tapi tidak sah secara formil. Keabsahan secara formil hanya bertujuan untuk administrasi Negara, sedangkan keabsahan secara materiil bertujuan untuk dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.

Beranjak dari fenomena di atas, munculah sebuah pertanyaan, apakah anak tersebut masih dapat memperoleh ketetapan sebagai anak yang sah atau tidak. Karena secara hukum Indonesia, perkawinan mereka masih tercatat sebagai suami istri yang sah dan secara hukum Islam perkawinan kedua orang tuanya batal atau fasakh secara hukum.

Konteknya dari ke empat ulama mazhab fikih tidak menjelaskan secara objek mengenai status anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan. Tetapi ulama mazhab memberikan ketentuan agar anak mendapatkan hak sebagai anak sah yaitu harus melalui perkawinan sah, perkawinan fasid, dan hubungan syubhat. Bahwa menurut ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali, bahwa seorang suami termasuk orang yang secara adat mampu menghamili istrinya, artinya sudah baligh dan berakal.¹⁶⁹ Apabila seorang suami yang mampu untuk menghamili istrinya maka anak tersebut bisa dinasabkan kepada suami yang menghamili ibunya.

¹⁶⁹Wahbah Az- Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani, 2011, h. 32.

Tetapi beda halnya jika seorang suami berpindah agama, secara bahasa *riddah* keluarnya seorang muslim yang berakal dan balig dari agama Islam tanpa ada tekanan dari pihak lain. Sebenarnya seseorang yang bisa dianggap murtad apabila telah mengingkari hal-hal yang mendasar dalam perspektif agama, misalnya mengingkari adanya keesaan Tuhan. Maka orang tersebut dianggap sebagai murtad. Karena keyakinannya terhadap Tuhan tidak dipercayainya. Maka dari itu dari hasil penelitian dari kedua suami yang murtad, bahwa kedua-duanya telah melupakan adanya dan telah berniat untuk berpindah agama, tentu hal tersebut telah dinyatakan sebagai orang yang murtad. Karena telah menghalalkan hal-hal haram yang menjadi ijma muslim seperti meminum khamar, zina, dan memakan babi tentu sudah dapat dikategorikan sebagai orang murtad.

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah, apabila dari kedua pasangan suami istri ini menjadi murtad hukumnya fasakh. Tetapi apabila seorang anak tersebut lahir ketika orang tuanya telah berlainan agama maka dapat dipastikan anak tersebut dianggap zina.

Adapun terkait mengenai anak yang lahir dari perbedaan agama yang diakibatkan dari suami murtad, maka dilihat dari masa batasan kehamilan seorang istri. Dari seluruh data yang diperoleh bahwa ada anak yang masih dalam kategori sebagai anak sah, karena anak tersebut lahir ketika suami yang menghamili ibunya masih dalam keadaan beragama Islam. Dapat disadari bahwa setelah perpindahan agama, pasangan suami istri ini masih

tetap mempertahankan perkawinannya walaupun telah berbeda agama maka hubungan perkawinan menjadi fasakh. Dilihat dari segi perkawinan yang dilakukan pasangan suami istri menjadi murtad, maka hukumnya fasakh berdasarkan pendapat dari mayoritas pakar syariah mazhab yang empat yaitu Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa akan berakibat istri tertalak tiga secara otomatis.¹⁷⁰ Dari ke empat ulama mazhab ulama mazhab Hanafi mengatakan apabila salah satu dari keduanya murtad, maka harus segera dipisahkan tanpa harus menunggu dari pengadilan. Dalam kitab *Daurul Hukkam* Mazhab Hanafi juga dikatakan “murtadnya salah satu suami-istri membatalkan nikah secara otomatis tanpa perlu keputusan hukum pengadilan”.¹⁷¹

Apabila perkawinan telah dibatalkan menurut hukum fikih maka hubungan perkawinan tersebut menjadi rusak dan dianggap zina. Rasulullah pernah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أَبَادَاؤُدَ).

Artinya:

Bersumber dari Abu Hurairah, Ia berkata: “Rasulullah saw. Bersabda; Anak itu berhak atas firasy, sedangkan laki-laki berzina memperoleh batu”. (HR. Jama'ah Kecuali Abu Dawud).¹⁷²

¹⁷⁰Lihat : <http://www.alkhoirot.net/2012/08/status-pernikahan-suami-yang-murtad.html> (di Unduh tanggal 03 April 2015).

¹⁷¹*Ibid.*

¹⁷²Al Imam Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Authar*, Cet. Pertama, Semarang, Asy Syifa, 1994, h. 152.

Maksud hadis ini, status seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan dari perkawinan yang sah. Adapun anak dari hasil perzinaan maka tidak layak dijadikan sebagai anak yang sah. Para fuqaha telah sepakat apabila anak yang dilahirkan dari seorang rahim seorang wanita melalui perkawinan yang sah maka anak tersebut dikembalikan kepada suami wanita tersebut.

Dalam hal ini, jelas bahwa dalam menetapkan nasab atau status hukum anak kepada orangtuanya yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui pernikahan fasid, dan melalui hubungan syubhat. Menjaga keturunan anak termasuk salah satu dari lima *maqaashid syariah*,¹⁷³ yaitu *hifdul nasab*. Islam adalah agama yang benar dan adil, sehingga dalam penisbatan anak juga harus didasarkan pada keadilan dan kebenarannya.

Namun demikian, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa sebenarnya *riddah* dalam perkawinan ini hukumnya adalah fasakh, dan harus dipisahkan secara hukum tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan.

Tetapi beda halnya ada seorang ulama kontemporer Abu al A'la Maududi menyatakan bahwa perkawinan beda agama dihalalkan. Karena menurut beliau bahwa Allah tidak pernah menganggap bahwa Kristen dan Yahudi adalah musyrik tetapi dengan kata ahli kitab.¹⁷⁴ Alasan yang Abu al A'la Maududi menyatakan bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas ialah bahwa setiap perbuatan syirik tidak

¹⁷³Wahbah Az- Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 25.

¹⁷⁴ Nurcholish Madjid, *Fiqh Lintas Agama*., h. 158.

menjadikan secara langsung pelakunya disebut musyrik. Karena pada kenyataannya bahwa Kristen dan Yahudi telah melakukan perbuatan syirik, namun Allah tidak menyebut dan memanggil mereka dengan musyrik tetapi dengan kata ahli kitab.¹⁷⁵ Maka dari itu perkawinan beda agama diperbolehkan. Saya sebagai peneliti membantah bahwa apa yang dinyatakan Abu al A'la Maududi itu bertentangan dengan ulama mazhab fikih. Perbedaan agama akan mengakibatkan dampak hukum terhadap status anak.

Dari uraian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa anak yang lahir dari perbedaan agama yang disebabkan suami murtad hukumnya tetap fasakh, berlandaskan kepada hukum fikih. Tetapi apabila tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka peneliti anggap sebagai anak zina. Berdasarkan dari pendapat empat ulama Mazhab, dilihat dari status perkawinannya yang diakibatkan dari salah satu dari pasangan suami istri murtad, maka hubungan pergaulan suami istri atau hubungan badan merupakan perbuatan zina, karena perkawinannya fasakh secara hukum fikih. Jadi, menurut perspektif peneliti bahwa dari seluruh empat ulama mazhab fikih apabila salah satu dari pasangan suami istri menjadi murtad maka hukumnya fasakh dan haram untuk berhubungan badan. Begitu pula anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut merupakan anak zina, dan hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Karena dalam penelitian peneliti bahwa dari kedua keluarga tersebut menyatakan sudah lama menjalin hubungan suami istri

¹⁷⁵Lihat: Nurcholish Madjid, *Fiqh Lintas Agama*, h. 158.

yang berbeda agama disebabkan karena suami berpindah agama. Peneliti asumsikan juga dari awal pernikahan suami tersebut sudah fasakh, masa iddah istri berakhir karena suami tidak mau kembali keagama Islam, anak yang dilahirkan dianggap anak zina, dan anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologi berasal dari laki-laki yang menzinai ibunya. Secara yuridis bahwa antara anak dan ayah biologisnya dianggap sebagai orang lain, sehingga tidak diwajibkan memberikan nafkah dan tidak ada hubungan saling mewarisi, bahkan apabila anak tersebut perempuan maka ayahnya haram untuk menikahkan anak perempuannya sebab keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam.

Berkaitan hal tersebut, maka anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dilakukan oleh perlaku *riddah* dalam perkawinan yang berada di Kelurahan Jakatan Raya yaitu KA dan AL merupakan hasil dari perzinahan bahkan tidak bisa dinasabkan sebagai anak yang sah. Karena hubungan perkawinan kedua orang tuanya adalah haram hukumnya diakibat karena keadaan murtad. Bahkan diperkuat oleh pernyataan Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fikih Sunnah*, akibat hukum dari *riddah* dalam perkawinan, Jika suami atau istri murtad maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Karena *riddahnya* dari salah satu suami atau istri merupakan suatu hal yang

mengharuskan pisahnya mereka. Dan bila salah satu dari suami istri yang murtad itu bertaubat dan kembali keagama Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan maharnya.¹⁷⁶ Oleh sebab itu maka status hukum anak yang diakibatkan dari *riddah* dalam perkawinan tidak mendapatkan hak-hak sebagai anak yang sah. Walaupun kedua pasangan suami istri tersebut menikah secara sah menurut hukum nasional dan hukum Islam, tetapi akibat dari perbuatan murtad tersebut mengakibatkan hubungan perkawinan mereka menjadi haram, dan status hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan dianggap sebagai anak zina dan tidak mendapatkan hak-hak seperti waris, perwalian, hubungan nasab kepada ayah yang menghamili ibunya.

¹⁷⁶Lihat: Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1993. h. 170.

